



PENETAPAN

Nomor 000/Pdt.G/2024/PA Pdg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Padang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Harta Bersama antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Padang, 20 Maret 1975, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada advokat/penasehat hukum pada Kantor Pilar Aksara yang beralamat di Kota Padang, Sumatera Barat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Februari 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan nomor 145/K.Kh/2024/PA.Pdg tanggal 25 Maret 2024, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Padang, 20 Juni 1972, agama Islam, pekerjaan Pegawai PLN, Pendidikan Diploma IV, tempat kediaman di Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tanggal 20 Maret 2024 telah mengajukan Gugatan Harta Bersama, yang didaftarkan secara elektronik melalui Aplikasi e-Court dengan Register perkara Nomor 000/Pdt.G/2024/PA.Pdg tanggal 25 Maret 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

A. FAKTA HUKUM (POSITA)

Halaman 1 dari 10 halaman penetapan Nomor 000/Pdt.G/2024/PA.Pdg



1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada hari Senin tanggal 12 Oktober tahun 1998, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan (KUA) Agama Kecamatan Padang Timur, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: B.1749/KUA.03.09/PW 01/10/2017, tertanggal 12 Oktober 2017.;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai orang anak yaitu:
 - a. AGNES YOVIE PRATAMA, Perempuan, Lahir di Padang, 31 Agustus 1998, Sekarang Berada dalam asuhan Penggugat;
 - b. AQUITA DWI AULIA PUTRI, Perempuan, Lahir di Padang, 06 Juni 2002, Sekarang Berada dalam asuhan Penggugat.;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah resmi Bercerai melalui Pengadilan Agama Padang pada tahun 2017 sesuai dengan kutipan Akta Cerai Nomor: 1064/AC/2017/PA.Pdg tertanggal 12 Desember 2017 yang telah diterbitkan oleh Pengadilan Agama Padang, antara Penggugat dengan Tergugat telah resmi bercerai dan telah memiliki kekuatan hukum tetap.;
4. Bahwa oleh karena Penggugat dengan Tergugat telah resmi bercerai, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya Hukum Perdata Islam maka harta yang diperoleh Penggugat dengan Tergugat selama dalam ikatan perkawinan harus dibagi dua sesuai dengan (pasal 97) Kompilasi Hukum Islam.;
5. Bahwa semasa Pernikahan tersebut antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat dengan Tergugat memiliki harta bersama yang didapatkan semasa Penggugat dan Tergugat berumah tangga berupa :
 - 5.1. Satu tanah serta bangunan berupa rumah warna bangunan putih dan pagar bangunan warna putih yang terletak di perumahan Lubuk Intan Blok C/8 RT 003/ RW 004, Kelurahan Lubuk Buaya, Kecamatan Koto Tangah Kota Padang atas nama ADIOS CRISTIANO (Tergugat) dengan NIB :05403, luas lebih kurang 150M² yang perdatan dibeli pada tahun 2002.;Dengan batas-batas sepadan sebagai berikut:
Sebelah Selatan Rumah Darlis
Sebelah Utara Rumah Yusnimar

Halaman 2 dari 10 halaman penetapan Nomor 000/Pdt.G/2024/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sebelah Barat Rumah Roby

Sebelah Timur Jalan Komplek

Objek dengan harga jual saat ini lebih kurang Rp. 600.000.000,00- (Enam Ratus Juta Rupiah).

- 5.2. Satu unit Mobil jenis minibus Toyota atas nama ADIOS CRISTIANTO (Tergugat) merek Avanza tipe Veloz tahun 2014 warna putih, yang diperoleh dengan dibeli oleh Penggugat dan Tergugat.; objek dengan harga jual lebih kurang saat ini Rp. 120.000.000,00- (Seratus Dua Puluh Juta Rupiah)
- 5.3. Satu Kampling tanah atas nama ADIOS CRISTIANTO (Tergugat) dengan Luas 250 M2 terletak di Simpang Kalumpang Kecamatan Koto Tangan Kota Padang, yang diperoleh dibeli oleh Penggugat dan Tergugat, objek dengan harga jual saat ini lebih kurang Rp. 200.000.000,00- (Dua Ratus Juta Rupiah)
- 5.4. Satu unit Rumah beserta tanah atas nama ADIOS CRISTIANTO (Tergugat) dengan luas 300 M2 yang terletak di Kampung Talao Mundam, Nagari Ketaping Kecamatan Batang Anabatangan Kabupaten Padang Pariaman, yang diperoleh dibeli oleh Penggugat dan Tergugat, objek saat ini dengan harga jual Rp. 250.000.000,00- (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah)
- 5.5. Uang yang disimpan di BANK MANDIRI atas nama ADIOS CRISTIANTO dengan nominal Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah)
- 5.6. Uang yang disimpan di BANK BNI atas nama ADIOS CRISTIANTO dengan nominal Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
Jumlah total nominal uang keseluruhan Objek Perkara harta Bersama Rp. 1.280.000.000,00- (Satu Miliar Dua Ratus Delapan Puluh Juta Rupiah)
6. Bahwa harta bersama di atas sejak perceraian sampai diajukannya gugatan ini masih dalam penguasaan Tergugat meskipun telah berulang kali Penggugat memberikan peringatan kepada Tergugat agar harta yang menjadi hak Penggugat untuk diserahkan kepada Penggugat.;

Halaman 3 dari 10 halaman penetapan Nomor 000/Pdt.G/2024/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa sebelum maupun sesudah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada perjanjian pembagian harta bersama.;
8. Bahwa semenjak perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, belum pernah ada pembagian harta bersama sebagaimana diterangkan atas harta bersama tersebut dikuasaidan di usahai oleh Tergugat dengan mengambil serta menikmati hasilnya, apabila Penggugat menanyakan dan meminta kepada Tergugat harta bersama yang dimaksud untuk diselesaikan pembagian dan pemisahannya menurut ketentuan yang berlaku namun Tergugat tidak pernah menanggapi secara baik.
9. Bahwa kedua anak Penggugat dengan Tergugat yang belum dewasa atau masih dalam pendidikan sekarang berada dalam asuhan rawatan dan tanggungan Penggugat sedangkan Tergugat tidak pernah menghiraukan dan tidak pernah memenuhi nafkah yang menjadi kewajiban Tergugat terhadap anak-anak.;
10. Bahwa harta bersama tersebut sangatlah penting bagi Penggugat dan juga jadi hal yang paling utama dalam Gugatan ini, karena ada indikasi Tergugat untuk mengalihkan, memindah tangankan menghilangkan dan menggelapkan harta bersama pada pihak ketiga, maka atas dasar tersebut dan untuk menyelamatkan Harta bersama maka Penggugat memohon Pengadilan Agama Padang untuk melakukan Sita Jaminan (conservatoir beslag) sebelum pokok perkara ini diperiksa.;
11. Bahwa untuk menghindari jangan sampai Tergugat membangkang atau tidak mau melaksanakan isi putusan perkara ini, karenanya adalah wajar dan patut bilamana Penggugat memohon dan meminta kepada Ketua Pengadilan Agama Padang Cq Majelis Hakim yang memeriksakan memutuskan perkara Aquo, kiranya Tergugat dibebani kewajiban membayar uang pakas (dwang som) dalam setiap hari kepada Penggugat sebesar Rp. 3.00.000,00- (tiga ratus ribu rupiah) dalam setiap hari Tergugat lalai dalam menjalankan isi putusan perkara ini terhitung sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap sampai dilaksanakannya isi putusan ini secara utuh dan tuntas oleh Tergugat.;

B. PERMOHONAN (PETITUM)



Berdasarkan alasan-alasan dan dalil-dalil tersebut di atas, Maka dengan ini Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Padang Kelas A cq. Majelis Hakim untuk menetapkan hari persidangan dan memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili serta didengar keterangannya lalu menjatuhkan putusan yang amarnya sebesar sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah Objek perkara Harta Bersama sebagai berikut :
 - a. Satu tanah serta bangunan berupa rumah warna bangunan putih dan pagar bangunan warna putih yang terletak di Perumahan Lubuk Intan Blok C/8 RT 003/ RW 004, Kelurahan Lubuk Buaya, Kecamatan Koto Tangah Kota Padang atas nama ADIOS CRISTIANTO (Tergugat) dengan NIB : 05403, luas lebih kurang 150M2 yang perdidapat dengan dibeli pada tahun 2002.;
Dengan batas-batas sepadan sebagai berikut:
 - Sebelah Selatan Rumah Darlis
 - Sebelah Utara Rumah Yusnimar
 - Sebelah Barat Rumah Roby
 - Sebelah Timur Jalan KomplekObjek dengan harga jual saat ini lebih kurang Rp. 600.000.000,00- (Enam Ratus Juta Rupiah)
 - b. Satu unit Mobil jenis minibus Toyota atas nama ADIOS CRISTIANTO (Tergugat) merek Avanza tipe Veloz tahun 2014 warna putih, yang diperdidapat dengan dibeli Penggugat dan Tergugat, objek dengan harga jual lebih kurang saat ini Rp. 120.000.000,00- (Seratus Dua Puluh Juta Rupiah).;
 - c. Satu Kapling tanah atas nama ADIOS CRISTIANTO (Tergugat) dengan Luas 250 M2 terletak di Sempang Kalumpang Kecamatan Koto Tangah Kota Padang, yang diperdidapat dibeli oleh Penggugat dan Tergugat, objek dengan harga jual saat ini lebih kurang Rp. 200.000.000,00- (Dua Ratus Juta Rupiah)



- d. Satu unit Rumah beserta tanah atas nama ADIOS CRISTIANO (Tergugat) dengan luas 300 M2 yang terletak di Korong Talao Mundam, Nagari Ketaping Kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman, yang diperdapat dibeli oleh Penggugat dan Tergugat, objek saat ini dengan harga jual Rp. 250.000.000,00- (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah)
 - e. Uang yang disimpan di BANK MANDIRI atas nama ADIOS CRISTIANO dengan nominal Rp. 60.000.000,00- (enam puluh juta rupiah)
 - f. Uang yang disimpan di BANK BNI atas nama ADIOS CRISTIANO dengan nominal Rp. 50.000.000,00- (lima puluh juta rupiah).
- Jumlah total nominal uang keseluruhan Objek Perkara harta Bersama Rp. 1.280.000.000,00- (Satu Miliar Dua Ratus Delapan Puluh Juta Rupiah)
3. Melakukan sita jaminan (conservatoir beslag) atas semua harta bersama tersebut.
 4. Memberikan Putusan provisionair untuk kepentingan anak-anak yang belum dewasa atau masih dalam pendidikan sebelum Pengadilan Agama menjatuhkan putusan terakhir terhadap pokok perkara yaitu berupa uang nafkah anak-anak sejumlah Rp. 3.000.000,00- (tiga ratus ribu rupiah) setiap hari
 5. Menyatakan harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagai harta bersama.
 6. Menyatakan setengah bagian dari objek harta bersama adalah hak Penggugat dan setengah bagian lainnya adalah hak Tergugat.
 7. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian yang menjadi hak Penggugat atas harta bersama tersebut, yaitu sebagian dari jumlah harta kekayaan bersama ditambah harta yang telah diperoleh dari harta bersama tersebut.
 8. Menyatakan bahwa putusan dapat dijalankan lebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun ada upaya perlawanan, banding, atau kasasi.



9. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dari perkara ini.

SUBSIDAIR:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hardan tangga bidang yang telah ditetapkan Penggugat didampingi oleh kuasanya datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir meskipun menurut relaas Nomor 000/Pdt.G/2024/PA.Pdg, tanggal 25 Maret 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil untuk menghadap ke persidangan;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim telah memeriksa tentang kelengkapan Kuasa Penggugat untuk beracara di depan persidangan, ternyata Kuasa Penggugat telah memenuhi syarat formil untuk mendampingi Penggugat dalam pemeriksaan perkara ini;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim menjelaskan kedudukan para pihak dalam perkara ini karena alamat Tergugat bukan di tempat kediaman atau tempat tinggal yang sebenarnya akan tetapi di kantor tempatnya bekerja dan atas penjelasan Majelis Hakim tersebut Penggugat/Kuasa menyatakan akan mencari alamat atau tempat kediaman Tergugat yang sebenarnya kemudian Penggugat mengajukan permohonan untuk mencabut perkara Nomor 000/Pdt.G/2024/PA.Pdg tanggal 25 Maret 2024 yang telah Penggugat/Kuasa ajukan dengan alasan untuk mencari alamat Tergugat yang baru;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pemberian kuasa kepada Advokat yang diberikan oleh Penggugat dalam perkara ini, dinilai oleh Majelis Hakim telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, vide Pasal 147 R.Bg juncto Pasal 1 Undang Undang nomor 18 tahun 2003, karena itu kedudukan Advokat

Halaman 7 dari 10 halaman penetapan Nomor 000/Pdt.G/2024/PA.Pdg



dalam perkara ini telah memenuhi aspek formil dan materil, oleh karenanya dapat dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa Penggugat mencantumkan dalam surat gugatannya bahwa alamat Tergugat adalah ditempat kerja Tergugat dimana yang seharusnya panggilan kepada Tergugat dilaksanakan di tempat kediaman Tergugat dan kemudian Penggugat menyatakan akan mencari alamat Tergugat yang baru;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, maka Penggugat menyatakan mencabut perkara ini dan mohon dikabulkan, oleh karenanya pencabutan perkara tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa karena Penggugat mencabut perkaranya, dan pencabutan perkara tersebut telah memenuhi maksud Pasal 271 Rv, oleh karena itu pencabutan perkara tersebut dapat dikabulkan dan karenanya Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Padang untuk mencatat pencabutan tersebut pada register perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mencabut gugatannya, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat(1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor: 000/Pdt.G/2024/PA.Pdg dari Penggugat ;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Padang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp155.000,- (seratus lima puluh lima ribu rupiah);

Halaman 8 dari 10 halaman penetapan Nomor 000/Pdt.G/2024/PA.Pdg



Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Padang yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 01 April 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Ramadhan 1445 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. Yurni sebagai Ketua Majelis, Dra. Elfayari dan Drs. Syahrial Anas, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari ini juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Evi Sumarni, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan kuasanya tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Elfayari
Hakim Anggota,

Dra. Hj. Yurni

Drs. Syahrial Anas, S.H

Panitera Pengganti,

Hj. Evi Sumarni, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	10.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00

Halaman 9 dari 10 halaman penetapan Nomor 000/Pdt.G/2024/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00
J u m l a h : Rp 155.000,00
(seratus lima puluh lima ribu rupiah).

Halaman 10 dari 10 halaman penetapan Nomor 000/Pdt.G/2024/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)